



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Nurhadi.
Pangkat / NRP : Letda Cpl / 21970297500877.
J a b a t a n : Pama Ditpalad.
K e s a t u a n : Ditpalad.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 8 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Gg. Asem RT.05 RW.10 No. 28 Kp. Bojong
Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kab.
Tangerang Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 2 Nomor : BP-15 / A-14 / V / 2018 tanggal 18 Mei 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirpalad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 399 / XI / 2018 tanggal 8 Nopember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 72 / XII / 2018 tanggal 6 Desember 2018.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor TAP / 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Panitera Nomor TAP / 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 72 / XII / 2018 tanggal 6 Desember 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- Buku Akte Nikah Nomor :

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



285/34/X/2003 tanggal 19 Oktober 2003.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

- a) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P.26 / BA-II / VII / 2004 tanggal 27 Juli 2004.
- b) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor: 3308102907100003 tanggal 28 Nopember 2010.
- c) 3 (Tiga) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes a.n. Muhamad Nurhadi nomor rekening 3215-01-014836-53-8 tanggal 3 Februari 2017.
- d) 8 (Delapan) lembar foto copy tabungan BRI a.n. Muhamad Nurhadi nomor rekening 0048-01-006887-50-7 tanggal 3 April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun 2000

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Tujuh belas sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Januari tahun 2000 Delapan belas atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tahun 2000 Delapan belas bertempat di Jln. Gatot Koco 3 No. 6 Rt.06 Rw.17 Panca Arga II Desa Banyurojo Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK 4 Tahun 1997 di Rindam VII/Wirabuana Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970297500877 ditugaskan di Pal Akmil, kemudian pada Tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung Jawa Barat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Ditpalad Jakarta dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letnan Dua.
- b) Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2003 Terdakwa telah menikah dengan Sdri Mamik Catur Setyorini (Saksi-1) di KUA Kec. Kauman Kab. Ponorogo Jawa Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 285/34/X/2003 tanggal 19 Oktober 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Caesar Valdis Vaniando Nurhadi dan Charissa Vania Verisa Nurhadi dan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang belum pernah terjadi perceraian.
- c) Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di Magelang

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-1 tinggal di Ponorogo Jawa Timur bersama orang tua Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 masih bekerja di Ponorogo, namun setelah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada awal tahun 2005, Saksi-1 akhirnya keluar dari pekerjaannya dan tinggal dengan Terdakwa di Jln. Gatot Koco 3 No.6 Rt 06 Rw 17, Panca Arga II Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

- d) Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Satuan Direktorat Peralatan Angkatan Darat (Ditpalad) Jakarta, sehingga hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis, dikarenakan Saksi-1 tinggal di Magelang sedangkan Terdakwa di Jakarta.
- e) Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang tanggal 10 Januari 2018 tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 bahkan saat anaknya mengalami kecelakaan dan dirawat di RST dr. Soedjono Magelang selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak pernah menengok dan tidak memberi uang untuk biaya pengobatan, sedangkan untuk nafkah lahir sejak bulan Januari 2017 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan, Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan kedua anaknya.
- f) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kehidupan Saksi-1 dan kedua anaknya menjadi terlantar sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Saksi-1 menjual perabotan rumah tangga miliknya dan minta bantuan saudara Saksi-1 yang berada di Kalimantan dan Kepulauan Riau.
- g) Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah karena belum pernah terjadi perceraian sehingga sesuai ketentuan

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku Terdakwa sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku Istri sahnyanya maupun anak-anaknya namun Terdakwa telah mengabaikan kewajiban tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1 yang berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa dan sebelum Saksi-1 memberikan keterangan baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-1 memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan ini Saksi-1 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Mamik Catur Setyorini.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 16 Juli 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gatot Koco 3 No.6 RT.06
RW.17 Panca Arga II, Ds.
Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab.
Magelang.

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Ponorogo dan saat ini Saksi berstatus istri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dan berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, lalu Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2003 di KUA Kec. Kauman Kab. Ponorogo Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 285 / 34 / X / 2003 tanggal 19 Oktober 2003.
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan kebutuhan nafkah lahir maupun batin telah terpenuhi, dari pernikahan Saksi dan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Caesar Valdis Vaniando Nurhadi (usia 14 tahun) dan Charissa Vania Verisa Nurhadi (usia 7 tahun).
4. Bahwa pada awal pernikahan Saksi tetap tinggal di Ponorogo karena saat itu Saksi masih bekerja sebagai honorer di salah satu SMP di Ponorogo, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Akmil Magelang, namun pada tahun 2005 Saksi ikut Terdakwa dan bertempat tinggal di Jl. Gatot Koco 3 No.6 RT.06 RW.17 Panca Arga II, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
5. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus Terdakwa mendapatkan penempatan baru di Ditpalad di Jakarta.
6. Bahwa sejak Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah mulai tidak harmonis, karena Terdakwa tinggal di Jakarta dan Saksi beserta anak-anak tetap tinggal di Asrama Akmil Magelang.
7. Bahwa Saksi pernah mengetahui dari media sosial

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



(Facebook) milik Terdakwa apabila Terdakwa masih mempunyai hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama Sdri. Krisna Damayanti dan ketika Saksi konfirmasi kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Sdri. Krisna Damayanti, lalu Terdakwa jawab "Gak tau perasaan ini masih ada".

8. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB menerima telpon dari Terdakwa yang mengatakan agar Saksi tidak usah lagi menghubungi dan mencari Terdakwa tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak itu setiap Saksi mau menghubungi Terdakwa tidak pernah diangkat dan begitu pun SMS dari Saksi juga tidak pernah dibalas oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi sudah berusaha berulang kali mendatangi kesatuan Terdakwa baik di Akmil maupun di Ditpalad untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian akan masalah rumah tangga yang Saksi dan Terdakwa alami ini.
10. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 pernah mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur untuk datang dalam sidang gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah 3 (tiga) kali Saksi menghadiri sidang perceraian tersebut akhirnya diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur dengan putusan gugatan cerai Terdakwa ditolak, sehingga hingga saat ini status Saksi masih menjadi istri sah dari Terdakwa.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi pengajuan gugatan cerai yang didaftarkan oleh Terdakwa tidak ada izin dari kesatuan Terdakwa dan Saksi pun tidak pernah di talak (diceraikan) oleh Terdakwa.
12. Bahwa selama Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad pada bulan Januari 2017 hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi dan anak-anak di rumah.
13. Bahwa selanjutnya Saksi pada tanggal 4 Desember 2017 mencoba menelpon Terdakwa untuk memberi

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar apabila anak pertama atas nama Caesar Valdis Vaniando Nurhadi mengalami kecelakaan, hingga mengalami luka pada hidung, bahu sebelah kiri, tangan kiri dan kaki kanan lecet-lecet, sehingga harus dirawat di RST dr. Soedjono Magelang selama 3 (tiga) hari, namun Terdakwa tidak pernah menjenguk bahkan Terdakwa tidak memberi uang untuk biaya pengobatan anaknya tersebut.

14. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan kedua orang anak Saksi dari bulan Januari 2017 hingga sampai saat ini Terdakwa hanya rutin memberi nafkah lahir berupa uang kepada Saksi melalui ATM Terdakwa yang dipegang oleh anak Saksi yang pertama sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya dan uang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup untuk mencukupi biaya kebutuhan makan, minum, membeli pakaian dan biaya sekolah kedua orang anak Saksi.
15. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Saksi dan kedua orang anak Saksi dari bulan Januari 2017 hingga saat ini, Saksi tidak pernah diberi nafkah batin (melakukan hubungan badan atau biologis, diberi perhatian dan dibahagiakan) oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi dan kedua orang anaknya.
16. Bahwa Saksi dan anak-anaknya saat ini sangat bingung karena sudah mendapat peringatan dari kesatuan Akmil agar segera meninggalkan rumah di Jl. Gatot Koco 3 No.6 RT.06 RW.17 Panca Arga II, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dan Saksi diberi waktu hingga bulan Juli 2019 harus segera mengosongkan rumah dinas tersebut, sedangkan Terdakwa tidak peduli akan hal tersebut.
17. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi selalu memberikan pelayanan yang terbaik (lahir dan batin) untuk Terdakwa dan anak-anak sebagai bentuk kewajiban Saksi sebagai istri yang baik menurut ajaran

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam.

18. Bahwa Saksi sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus istri sah dari Terdakwa karena belum pernah diceraikan oleh Terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa telah putus karena perceraian.
19. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak-anak, Saksi banyak meminjam uang ke tetangga maupun saudara Saksi yang ada di Asrama Akmil dan apabila di total pinjaman Saksi sudah mencapai kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang hasil pinjaman tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah maupun biaya berobat Saksi dan kedua orang anak Saksi.
20. Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi masih takut apabila Terdakwa tidak benar-benar berubah untuk mau memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi.
21. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Januari 2018 telah melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Subdenpom IV / 2-1 Magelang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sdri. Krisna Damayanti.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Intan Adityani.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Demak, 15 Desember 1982.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gatot Koco 3 No. 7 RT.06
RW.17 Panca Arga II, Ds.
Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab.
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 sejak tahun 2009 karena sama-sama tinggal di Asrama Akmil Magelang dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, hingga saat ini Saksi-1 dan Terdakwa merupakan suami istri yang sah serta belum pernah bercerai.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak menjadi tetangga dari Saksi-1 dan Terdakwa di Asrama Akmil Magelang, pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung sekira bulan Januari 2017 Terdakwa sudah tidak pernah terlihat pulang ke rumah Saksi-1 di Jln. Gatot Koco 3 No 6 Rt 06 Rw 17 Panca Arga II Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan Kab. Magelang hingga saat ini.
4. Bahwa Saksi-1 pernah menceritakan kepada Saksi tentang kondisi rumah tangganya dengan Terdakwa yang sudah tidak harmonis, dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-harinya Saksi-1 dan kedua orang anaknya hanya diberi kiriman uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut menurut Saksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan kedua orang anaknya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk memenuhi

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anaknya, Saksi-1 sering meminjam uang kas RT dan menjual barang-barang perabotan yang dimilikinya seperti menjual satu set kursi tamu, dua buah tempat tidur, almari pakaian serta sepeda kepada tukang penjual sayur keliling.

7. Bahwa Saksi merasa sangat kasihan dan prihatin dengan kondisi Saksi-1 dan anak-anaknya yang tidak diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya menjadi terlantar.

8. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-1 kepada Saksi sejak bulan Januari 2017 saat Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad Jakarta hingga saat ini Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan kedua anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan wanita lain.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Dedi Erwahyudi.
Pangkat / NRP : Serka / 21070425210188.
J a b a t a n : Turminops Siopsminjar Depmildas.
K e s a t u a n : Akmil.
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 29 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gatot Koco 3 No. 4 RT.06
RW.17 Panca Arga II, Ds.
Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab.
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota Depmildas Akmil sekira tahun 2008, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, hingga saat ini Saksi-1 dan Terdakwa merupakan suami istri yang sah serta belum pernah bercerai.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak menjadi tetangga sebelah rumah dari Saksi-1 dan Terdakwa di Asrama Akmil Magelang, sebelum Terdakwa pindah tugas ke Ditpalad Jakarta kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung dan mendapatkan penempatan di Ditpalad Jakarta sekira bulan Januari 2017 Terdakwa sudah tidak pernah terlihat pulang ke rumah Saksi-1 di Jln. Gatot Koco 3 No 6 Rt 06 Rw 17 Panca Arga II Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan Kab. Magelang hingga saat ini.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anaknya, Saksi-1 menjual barang-barang perabotan yang dimilikinya seperti menjual satu set kursi tamu, dua buah tempat tidur, almari pakaian serta sepeda.
6. Bahwa Saksi merasa kasihan dan prihatin dengan kondisi Saksi-1 dan anak-anaknya yang tidak diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya menjadi terlantar.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Januari 2017 saat Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad Jakarta hingga saat ini Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan kedua anaknya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis, dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain.

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan wanita lain.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 di persidangan, yang telah menerangkan apabila Saksi-1 memang merupakan istri sah dari Terdakwa dan sampai saat ini Saksi-1 belum pernah diceraikan oleh Terdakwa.
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimana telah menerangkan apabila Terdakwa diduga telah meninggalkan Saksi-1 dan anak-anak dari buah pernikahannya dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017 hingga saat ini, Saksi-1 tidak diberi nafkah batin (melakukan hubungan badan, diberi perhatian dan dibahagiakan), bahkan Saksi-1 juga sudah tidak mendapatkan nafkah lahir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, membeli pakaian dan untuk biaya sekolah anak-anak Saksi-1 oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini dan atas keterangan Saksi-1 mengenai pemberian nafkah lahir maupun batin ini pun tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa di persidangan.
3. Bahwa atas keterangan Saksi-1 mengenai pemberian nafkah lahir maupun batin yang tidak diberikan secara

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup oleh Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 di persidangan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anaknya harus meminjam dan menjual barang-barang perabotan rumah tangganya, hal ini pun telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 di persidangan.

4. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK 4 Tahun 1997 di Rindam VII / Wirabuana Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970297500877 dan mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan di Pusdikpal Kodiklat TNI AD di Cimahi, lalu setelah lulus ditugaskan di Pal Akmil, kemudian pada tahun 2000-2003 mengikuti pendidikan di INSTEK dan pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung Jawa Barat, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Letda Cpl ditugaskan di Ditpalad Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letda Cpl.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 berkenalan dengan Saksi-1 di Ponorogo hingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2003 menikahi Saksi-1 di KUA Kec. Kauman Kab. Ponorogo Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 285 / 34 / X / 2003 tanggal 19 Oktober 2003 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Caesar Valdis Vaniando Nurhadi (usia 14 tahun) dan

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charissa Vania Verisa Nurhadi (usia 7 tahun).

3. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa tinggal di Asrama Akmil Magelang, sedangkan Saksi-1 tinggal di Ponorogo Jawa Timur bersama orang tua Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 masih bekerja sebagai staf honorer di salah satu SMP di Ponorogo.
4. Bahwa pada awal tahun 2005 karena keterbatasan ekonomi Terdakwa tidak bisa pulang setiap minggu ke rumah mertua di Ponorogo untuk menjenguk Saksi-1, lalu Terdakwa memberikan pilihan kepada Saksi-1 untuk memilih ikut tinggal dengan Terdakwa di Asrama Akmil Magelang atau tetap bekerja dan tinggal di Ponorogo, sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan ikut tinggal bersama Terdakwa di Asrama Akmil Jl. Gatot Koco 3 No.6 RT.06 RW.17 Panca Arga II, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Magelang Saksi-1 mengeluh kepada Terdakwa masalah ekonomi dan kekurangan uang, sehingga Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “dulu waktu saya kerja sendiri di Ponorogo saya butuh apa-apa saya bisa beli sendiri dengan uang saya, sekarang semenjak saya berhenti bekerja saya kekurangan uang, kalau begini terus saya minta uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu kita pisah”, mendengar kalimat tersebut Terdakwa hanya diam.
7. Bahwa semenjak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 seluruh gaji Terdakwa selalu diberikan kepada Saksi-1 dan kartu ATM gaji Terdakwa pun dipegang oleh Saksi-1, namun memang penghasilan Terdakwa dari awal sudah ada potongan pinjaman bank.
8. Bahwa namun setelah Terdakwa dipindah tugaskan ke Ditpalad yang berlokasi di Jakarta Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk Terdakwa tinggal di Jakarta dan Saksi-

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 beserta anak-anak tetap tinggal sementara di Asrama Akmil Magelang, lalu Terdakwa meminta secara baik-baik kepada Saksi-1 agar mau memberikan kartu ATM gaji kepada Terdakwa, karena Terdakwa pun membutuhkan biaya hidup di Jakarta dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menolaknya.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa memblokir kartu ATM gaji yang dipegang oleh Saksi-1 dan membuat kartu ATM baru yang dipegang oleh Terdakwa, karena Terdakwa juga membutuhkan biaya untuk hidup di Jakarta, sedangkan Terdakwa tidak punya penghasilan tambahan selain gaji dan remunerasi sebagai Prajurit TNI AD.
10. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2017 (ketika pindah kesatuan ke Ditpalad) sampai dengan saat ini sudah tidak pernah menjenguk dan menghubungi Saksi-1 di Magelang, namun Terdakwa sering menjenguk anak-anak Terdakwa di sekolahnya masing-masing.
11. Bahwa Terdakwa selalu membayar seuruh biaya sekolah anak-anaknya secara langsung dengan memberi dan mengirim uang langsung kepada Wali Kelas anak-anaknya, karena Terdakwa sudah tidak percaya dengan Saksi-1 yang sering berbohong tentang besarnya jumlah biaya sekolah anak-anaknya tersebut.
12. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan ini selalu memberikan nafkah lahir berupa uang bulanan kepada Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
13. Bahwa sejak Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad Jakarta dari bulan Januari 2017 hingga saat ini Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah batin (melakukan hubungan badan atau biologis, memberi perhatian dan membahagiakan) kepada Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa memang sempat mempunyai

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



hubungan pacaran dengan Sdri. Krisna Damayanti sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan di INSTEK Malang tahun 2003 dan sempat berkomunikasi hingga bertemu kembali dengan Sdri. Krisna Damayanti di Bandung ketika Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Secapa pada tahun 2016.

15. Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yang kartu ATM nya di pegang oleh anak pertamanya.
16. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2017 menggugat cerai Saksi-1 melalui Pengadilan Agama Ponorogo, namun sidang gugatan cerai tersebut di tolak oleh Pengadilan Agama Ponorogo dikarenakan belum ada surat izin dari kesatuan Ditpalad tempat Terdakwa berdinass.
17. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak ada kecocokan, sering ribut, tidak baik kepada orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan tidak menghargai Terdakwa sebagai suami serta sering berbohong tentang uang kepada Terdakwa.
18. Bahwa Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 dan sebagai ayah dari anak-anak hasil pernikahannya dengan Saksi-1 sadar sudah tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah yang cukup baik lahir maupun batin sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini, dikarenakan Terdakwa sudah kecewa dan tidak tahan dengan sikap Saksi-1.
19. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami menyadari wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup kepada Saksi-1 dan kedua orang anaknya.
20. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, karena Saksi-1 memiliki watak yang keras dan susah untuk dibina lagi oleh Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan membiayai seluruh biaya hidup dan biaya sekolah dari kedua orang anak-anaknya.
22. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis oleh Dirpalad selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dari Terdakwa.
23. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi kedepannya dengan tidak melanggar hukum.
24. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Darurat Militer dan Bencana Alam Tsunami NAD pada tahun 2004.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang dan surat-surat, dengan ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Buku Akte Nikah Nomor : 285 / 34 / X / 2003 tanggal 19 Oktober 2003.

Bahwa barang bukti berupa Kutipan Akte Nikah Nomor : 285 / 34 / X / 2003 tanggal 19 Oktober 2003 yang menerangkan pada tanggal 19 Oktober 2003 Terdakwa dan Saksi-1 telah melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Kauman Kab. Ponorogo dan hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 maupun Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Kutipan Akte Nikah tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

2. a. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P.26 / BA-II / VII / 2004 tanggal 27 Juli 2004.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3308102907100003 tanggal 28 Nopember

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.

- c. 3 (Tiga) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes a.n. Muhamad Nurhadi nomor rekening 3215-01-014836-53-8 tanggal 3 Februari 2017.
- d. 8 (Delapan) lembar foto copy tabungan BRI a.n. Muhamad Nurhadi nomor rekening 0048-01-006887-50-7 tanggal 3 April 2018.

Bahwa mengenai transkrip rekening koran bukti transaksi Bank BRI nomor rekening 018201032456508 atas nama Saksi-1 periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017, setelah dikorelasikan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa transkrip tersebut menerangkan adanya bukti apabila Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak keduanya sejak bulan Februari 2016, untuk itu transkrip tersebut dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa adapun sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-1:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan Sdri. Krisna Damayanti.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini karena tidak didukung dengan alat bukti lain dan bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1 yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat diterima dan akan kesampingkan.

2. Terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan wanita lain.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini karena tidak didukung dengan alat bukti lain dan bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1 yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat diterima dan akan kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK 4 Tahun 1997 di Rindam VII / Wirabuana Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970297500877 dan mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan di Pusdikpal Kodiklat TNI AD di Cimahi, lalu setelah lulus ditugaskan di Pal Akmil, kemudian pada tahun 2000-2003 mengikuti pendidikan di INSTEK dan pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung Jawa Barat, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Letda Cpl ditugaskan di Ditpalad Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letda Cpl.

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirpalad selaku Papera Nomor Kep / 399 / XI / 2018 tanggal 8 Nopember 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Letda Cpl Muhamad Nurhadi NRP 21970297500877, Jabatan Pama, kesatuan Ditpalad.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sebagai tetangga Asrama di Asrama Akmil, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 karena bertetangga rumah di Asrama Akmil dan pernah satu kesatuan dengan Terdakwa di Akmil, antara Terdakwa dengan Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2000 berkenalan dengan Saksi-1 di Ponorogo hingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2003 menikahi Saksi-1 di KUA Kec. Kauman Kab. Ponorogo Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 285 / 34 / X / 2003 tanggal 19 Oktober 2003.
6. Bahwa benar pada awal pernikahan Terdakwa tinggal di Asrama Akmil Magelang, sedangkan Saksi-1 tinggal di Ponorogo Jawa Timur bersama orang tua Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 masih bekerja sebagai staf honorer di salah satu SMP di Ponorogo.
7. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan kebutuhan nafkah lahir maupun batin telah terpenuhi.
8. Bahwa benar pada awal tahun 2005 karena keterbatasan ekonomi Terdakwa tidak bisa pulang setiap minggu ke rumah mertua di Ponorogo untuk menjenguk Saksi-1, lalu Terdakwa memberikan pilihan kepada Saksi-1 untuk memilih ikut tinggal dengan Terdakwa di Asrama Akmil Magelang atau tetap bekerja dan tinggal di Ponorogo, sehingga terjadi keributan

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Terdakwa dengan Saksi-1.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan ikut tinggal bersama Terdakwa di Asrama Akmil Jl. Gatot Koco 3 No.6 RT.06 RW.17 Panca Arga II, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Magelang Saksi-1 mengeluh kepada Terdakwa masalah ekonomi dan kekurangan uang, sehingga Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "dulu waktu saya kerja sendiri di Ponorogo saya butuh apa-apa saya bisa beli sendiri dengan uang saya, sekarang semenjak saya berhenti bekerja saya kekurangan uang, kalau begini terus saya minta uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu kita pisah", mendengar kalimat tersebut Terdakwa hanya diam.
11. Bahwa benar semenjak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 seluruh gaji Terdakwa selalu diberikan kepada Saksi-1 dan kartu ATM gaji Terdakwa pun dipegang oleh Saksi-1, namun memang penghasilan Terdakwa dari awal sudah ada potongan pinjaman bank.
12. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus Terdakwa mendapatkan penempatan di kesatuan Ditpalad Jakarta.
13. Bahwa benar sejak Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah mulai tidak harmonis, karena Terdakwa tinggal di Jakarta dan Saksi-1 beserta anak-anak tetap tinggal di Asrama Akmil Magelang, lalu Terdakwa meminta secara baik-baik kepada Saksi-1 agar mau memberikan kartu ATM gaji kepada Terdakwa, karena Terdakwa pun membutuhkan biaya hidup di Jakarta dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menolaknya.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memblokir kartu ATM gaji yang dipegang oleh Saksi-1 dan membuat

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



kartu ATM baru yang dipegang oleh Terdakwa, karena Terdakwa juga membutuhkan biaya untuk hidup di Jakarta, sedangkan Terdakwa tidak punya penghasilan tambahan selain gaji dan remunerasi sebagai Prajurit TNI AD.

15. Bahwa benar Saksi-1 pernah mengetahui dari media sosial (*Facebook*) milik Terdakwa apabila Terdakwa masih mempunyai hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama Sdri. Krisna Damayanti dan ketika Saksi-1 konfirmasi kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Sdri. Krisna Damayanti, lalu Terdakwa jawab "Gak tau perasaan ini masih ada".
16. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB menerima telpon dari Terdakwa yang mengatakan agar Saksi-1 tidak usah lagi menghubungi dan mencari Terdakwa tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak itu setiap Saksi-1 mau menghubungi Terdakwa tidak pernah diangkat dan begitu pun SMS dari Saksi-1 juga tidak pernah dibalas oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar Saksi-1 sudah berusaha berulang kali mendatangi kesatuan Terdakwa baik di Akmil maupun di Ditpalad untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian akan masalah rumah tangga yang Saksi-1 dan Terdakwa alami ini.
18. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2017 menggugat cerai Saksi-1 melalui Pengadilan Agama Ponorogo, namun sidang gugatan cerai tersebut di tolak oleh Pengadilan Agama Ponorogo dikarenakan belum ada surat izin dari kesatuan Ditpalad tempat Terdakwa berdinass.
19. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak ada kecocokan, sering ribut, tidak baik kepada orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan tidak menghargai Terdakwa sebagai suami

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



serta sering berbohong tentang uang kepada Terdakwa.

20. Bahwa benar pengajuan gugatan cerai yang didaftarkan oleh Terdakwa tidak ada izin dari kesatuan Terdakwa dan Saksi-1 pun tidak pernah di talak (diceraikan) oleh Terdakwa.
21. Bahwa benar selama Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad pada bulan Januari 2017 hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi-1 dan anak-anak di rumah.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 4 Desember 2017 mencoba menelpon Terdakwa untuk memberi kabar apabila anak pertama atas nama Caesar Valdis Vaniando Nurhadi mengalami kecelakaan, hingga mengalami luka pada hidung, bahu sebelah kiri, tangan kiri dan kaki kanan lecet-lecet, sehingga harus dirawat di RST dr. Soedjono Magelang selama 3 (tiga) hari, namun Terdakwa tidak pernah menjenguk bahkan Terdakwa tidak memberi uang untuk biaya pengobatan anaknya tersebut.
23. Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 dari bulan Januari 2017 hingga sampai saat ini Terdakwa hanya rutin memberi nafkah lahir berupa uang kepada Saksi melalui ATM Terdakwa yang dipegang oleh anak Saksi yang pertama sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan uang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup untuk mencukupi biaya kebutuhan makan, minum, membeli pakaian dan biaya sekolah kedua orang anak Saksi-1.
24. Bahwa benar Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yang kartu ATM nya di pegang oleh anak pertamanya.
25. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 dari bulan Januari 2017 hingga saat ini, Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah batin

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan kedua orang anaknya.

26. Bahwa benar Saksi-1 dan anak-anaknya saat ini sangat bingung karena sudah mendapat peringatan dari kesatuan Akmil agar segera meninggalkan rumah di Jl. Gatot Koco 3 No.6 RT.06 RW.17 Panca Arga II, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dan Saksi-1 diberi waktu hingga bulan Juli 2019 harus segera mengosongkan rumah dinas tersebut, sedangkan Terdakwa tidak peduli akan hal tersebut.
27. Bahwa benar selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 selalu memberikan pelayanan yang terbaik (lahir dan batin) untuk Terdakwa dan anak-anak sebagai bentuk kewajiban Saksi-1 sebagai istri yang baik menurut ajaran agama Islam.
28. Bahwa benar Saksi-1 sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus istri sah dari Terdakwa karena belum pernah diceraikan oleh Terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah putus karena perceraian.
29. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak, Saksi-1 banyak meminjam uang ke tetangga (termasuk ke Saksi-2) yang ada di Asrama Akmil maupun saudara Saksi-1 dan apabila di total pinjaman Saksi-1 sudah mencapai kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang hasil pinjaman tersebut Saksi-1 gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah maupun biaya berobat Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1.
30. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 10 Januari 2018 telah melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Subdenpom IV / 2-1 Magelang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
31. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2017 (ketika pindah kesatuan ke Ditpalad) sampai dengan

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah tidak pernah menjenguk dan menghubungi Saksi-1 di Magelang, namun Terdakwa sering menjenguk anak-anak Terdakwa di sekolahnya masing-masing.

32. Bahwa benar Terdakwa selalu membayar seuruh biaya sekolah anak-anaknya secara langsung dengan memberi dan mengirim uang langsung kepada Wali Kelas anak-anaknya, karena Terdakwa sudah tidak percaya dengan Saksi-1 yang sering berbohong tentang besarnya jumlah biaya sekolah anak-anaknya tersebut.
33. Bahwa benar sejak Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad Jakarta dari bulan Januari 2017 hingga saat ini Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah batin (melakukan hubungan badan atau biologis, memberi perhatian dan membahagiakan) kepada Saksi-1.
34. Bahwa benar Terdakwa memang sempat mempunyai hubungan pacaran dengan Sdri. Krisna Damayanti sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan di INSTEK Malang tahun 2003 dan sempat berkomunikasi hingga bertemu kembali dengan Sdri. Krisna Damayanti di Bandung ketika Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Secapa pada tahun 2016.
35. Bahwa benar Saksi-1 mau memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi-1 masih takut apabila Terdakwa tidak benar-benar berubah untuk mau memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.
36. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 dan sebagai ayah dari anak-anak hasil pernikahannya dengan Saksi-1 sadar sudah tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah yang cukup baik lahir maupun batin sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini, dikarenakan Terdakwa sudah kecewa dan tidak tahan dengan sikap Saksi-1.
37. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami menyadari wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 dan anak-anaknya, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup kepada Saksi-1 dan kedua orang anaknya.

38. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingin kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1, karena Saksi-1 memiliki watak yang keras dan susah untuk dibina lagi oleh Terdakwa.

39. Bahwa benar Terdakwa akan bertanggung jawab dengan membiayai seluruh biaya hidup dan biaya sekolah dari kedua orang anak-anaknya.

40. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis oleh Dirpalad selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dari Terdakwa.

41. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi kedepannya dengan tidak melanggar hukum.

42. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Darurat Militer dan Bencana Alam Tsunami NAD pada tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan (Klemensi) dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK 4 Tahun 1997 di Rindam VII / Wirabuana Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970297500877 dan mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan di Pusdikpal Kodiklat TNI AD di Cimahi, lalu setelah lulus ditugaskan di Pal Akmil, kemudian pada tahun 2000-2003 mengikuti pendidikan di INSTEK dan pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung Jawa Barat, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Letda Cpl ditugaskan di Ditpalad Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letda Cpl.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirpalad selaku Papera Nomor Kep / 399 / XI / 2018 tanggal 8 Nopember 2018,

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Terdakwa adalah Letda Cpl Muhamad Nurhadi NRP 21970297500877, Jabatan Pama, kesatuan Ditpalad.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa di persidangan diketahui apabila Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI sampai saat ini dengan pangkat Letda Cpl NRP 21970297500877, hal ini telah bersesuaian dengan keputusan penyerahan perkara dari Papera Terdakwa, sehingga Terdakwa termasuk orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti semuanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan" adalah

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi.

- Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 85 / X / Pid Sus / 2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang istri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam lingkup rumah tangga” dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perawatan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- Bahwa yang dimaksud “Menurut hukum” adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Istri dan anak-anaknya dalam hal ini Saksi-1 dan anak

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

- Bahwa yang dimaksud "Dengan persetujuan atau perjanjian" adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2000 berkenalan dengan Saksi-1 di Ponorogo hingga berlanjut dengan menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2003 menikahi Saksi-1 di KUA Kec. Kauman Kab. Ponorogo Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 285 / 34 / X / 2003 tanggal 19 Oktober 2003.
6. Bahwa benar pada awal pernikahan Terdakwa tinggal di Asrama Akmil Magelang, sedangkan Saksi-1 tinggal di Ponorogo Jawa Timur bersama orang tua Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 masih bekerja sebagai staf honorer di salah satu SMP di Ponorogo.
7. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan kebutuhan nafkah lahir maupun batin telah terpenuhi.
8. Bahwa benar pada awal tahun 2005 karena keterbatasan ekonomi Terdakwa tidak bisa pulang setiap minggu ke rumah mertua di Ponorogo untuk menjenguk Saksi-1, lalu Terdakwa memberikan pilihan kepada Saksi-1 untuk memilih ikut tinggal dengan Terdakwa di Asrama Akmil Magelang atau tetap bekerja dan tinggal di Ponorogo, sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan ikut tinggal bersama Terdakwa di Asrama Akmil Jl. Gatot Koco 3 No.6 RT.06 RW.17 Panca Arga II, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Magelang Saksi-1 mengeluh kepada Terdakwa masalah ekonomi dan kekurangan uang, sehingga Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “dulu waktu saya kerja sendiri di Ponorogo saya butuh apa-apa saya bisa beli sendiri dengan uang saya, sekarang semenjak saya berhenti bekerja saya kekurangan uang, kalau begini terus saya minta uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu kita pisah”, mendengar kalimat tersebut Terdakwa hanya diam.
11. Bahwa benar semenjak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 seluruh gaji Terdakwa selalu diberikan kepada Saksi-1 dan kartu ATM gaji Terdakwa pun dipegang oleh Saksi-1, namun memang penghasilan Terdakwa dari awal sudah ada potongan pinjaman bank.
12. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus Terdakwa mendapatkan penempatan di kesatuan Ditpalad Jakarta.
13. Bahwa benar sejak Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah mulai tidak harmonis, karena Terdakwa tinggal di Jakarta dan Saksi-1 beserta anak-anak tetap tinggal di Asrama Akmil Magelang, lalu Terdakwa meminta secara baik-baik kepada Saksi-1 agar mau memberikan kartu ATM gaji kepada Terdakwa, karena Terdakwa pun membutuhkan biaya hidup di Jakarta dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menolaknya.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memblokir kartu ATM gaji yang dipegang oleh Saksi-1 dan membuat kartu ATM baru yang dipegang oleh Terdakwa, karena

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Terdakwa juga membutuhkan biaya untuk hidup di Jakarta, sedangkan Terdakwa tidak punya penghasilan tambahan selain gaji dan remunerasi sebagai Prajurit TNIAD.

15. Bahwa benar Saksi-1 pernah mengetahui dari media sosial (*Facebook*) milik Terdakwa apabila Terdakwa masih mempunyai hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama Sdri. Krisna Damayanti dan ketika Saksi-1 konfirmasi kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Sdri. Krisna Damayanti, lalu Terdakwa jawab "Gak tau perasaan ini masih ada".
16. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB menerima telpon dari Terdakwa yang mengatakan agar Saksi-1 tidak usah lagi menghubungi dan mencari Terdakwa tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak itu setiap Saksi-1 mau menghubungi Terdakwa tidak pernah diangkat dan begitu pun SMS dari Saksi-1 juga tidak pernah dibalas oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar Saksi-1 sudah berusaha berulang kali mendatangi kesatuan Terdakwa baik di Akmil maupun di Ditpalad untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian akan masalah rumah tangga yang Saksi-1 dan Terdakwa alami ini.
18. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2017 menggugat cerai Saksi-1 melalui Pengadilan Agama Ponorogo, namun sidang gugatan cerai tersebut di tolak oleh Pengadilan Agama Ponorogo dikarenakan belum ada surat izin dari kesatuan Ditpalad tempat Terdakwa berdinass.
19. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak ada kecocokan, sering ribut, tidak baik kepada orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan tidak menghargai Terdakwa sebagai suami serta sering berbohong tentang uang kepada Terdakwa.

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pengajuan gugatan cerai yang didaftarkan oleh Terdakwa tidak ada izin dari kesatuan Terdakwa dan Saksi-1 pun tidak pernah di talak (diceraikan) oleh Terdakwa.
21. Bahwa benar selama Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad pada bulan Januari 2017 hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi-1 dan anak-anak di rumah.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 4 Desember 2017 mencoba menelpon Terdakwa untuk memberi kabar apabila anak pertama atas nama Caesar Valdis Vaniando Nurhadi mengalami kecelakaan, hingga mengalami luka pada hidung, bahu sebelah kiri, tangan kiri dan kaki kanan lecet-lecet, sehingga harus dirawat di RST dr. Soedjono Magelang selama 3 (tiga) hari, namun Terdakwa tidak pernah menjenguk bahkan Terdakwa tidak memberi uang untuk biaya pengobatan anaknya tersebut.
23. Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 dari bulan Januari 2017 hingga sampai saat ini Terdakwa hanya rutin memberi nafkah lahir berupa uang kepada Saksi melalui ATM Terdakwa yang dipegang oleh anak Saksi yang pertama sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan uang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup untuk mencukupi biaya kebutuhan makan, minum, membeli pakaian dan biaya sekolah kedua orang anak Saksi-1.
24. Bahwa benar Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yang kartu ATM nya di pegang oleh anak pertamanya.
25. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1 dari bulan Januari 2017 hingga saat ini, Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah batin oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak pernah

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan kedua orang anaknya.

26. Bahwa benar Saksi-1 dan anak-anaknya saat ini sangat bingung karena sudah mendapat peringatan dari kesatuan Akmil agar segera meninggalkan rumah di Jl. Gatot Koco 3 No.6 RT.06 RW.17 Panca Arga II, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dan Saksi-1 diberi waktu hingga bulan Juli 2019 harus segera mengosongkan rumah dinas tersebut, sedangkan Terdakwa tidak peduli akan hal tersebut.
27. Bahwa benar selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 selalu memberikan pelayanan yang terbaik (lahir dan batin) untuk Terdakwa dan anak-anak sebagai bentuk kewajiban Saksi-1 sebagai istri yang baik menurut ajaran agama Islam.
28. Bahwa benar Saksi-1 sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus istri sah dari Terdakwa karena belum pernah diceraikan oleh Terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah putus karena perceraian.
29. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak, Saksi-1 banyak meminjam uang ke tetangga (termasuk ke Saksi-2) yang ada di Asrama Akmil maupun saudara Saksi-1 dan apabila di total pinjaman Saksi-1 sudah mencapai kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang hasil pinjaman tersebut Saksi-1 gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah maupun biaya berobat Saksi-1 dan kedua orang anak Saksi-1.
30. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 10 Januari 2018 telah melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Subdenpom IV / 2-1 Magelang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
31. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2017 (ketika pindah kesatuan ke Ditpalad) sampai dengan saat ini sudah tidak pernah menjenguk dan

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



menghubungi Saksi-1 di Magelang, namun Terdakwa sering menjenguk anak-anak Terdakwa di sekolahnya masing-masing.

32. Bahwa benar Terdakwa selalu membayar seuruh biaya sekolah anak-anaknya secara langsung dengan memberi dan mengirim uang langsung kepada Wali Kelas anak-anaknya, karena Terdakwa sudah tidak percaya dengan Saksi-1 yang sering berbohong tentang besarnya jumlah biaya sekolah anak-anaknya tersebut.
33. Bahwa benar sejak Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad Jakarta dari bulan Januari 2017 hingga saat ini Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah batin (melakukan hubungan badan atau biologis, memberi perhatian dan membahagiakan) kepada Saksi-1.
34. Bahwa benar Terdakwa memang sempat mempunyai hubungan pacaran dengan Sdri. Krisna Damayanti sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan di INSTEK Malang tahun 2003 dan sempat berkomunikasi hingga bertemu kembali dengan Sdri. Krisna Damayanti di Bandung ketika Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Secapa pada tahun 2016.
35. Bahwa benar Saksi-1 mau memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi-1 masih takut apabila Terdakwa tidak benar-benar berubah untuk mau memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.
36. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 dan sebagai ayah dari anak-anak hasil pernikahannya dengan Saksi-1 sadar sudah tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah yang cukup baik lahir maupun batin sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini, dikarenakan Terdakwa sudah kecewa dan tidak tahan dengan sikap Saksi-1.
37. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami menyadari wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, tetapi kenyataannya Terdakwa

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup kepada Saksi-1 dan kedua orang anaknya.

38. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingin kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1, karena Saksi-1 memiliki watak yang keras dan susah untuk dibina lagi oleh Terdakwa.
39. Bahwa benar Terdakwa akan bertanggung jawab dengan membiayai seluruh biaya hidup dan biaya sekolah dari kedua orang anak-anaknya.
40. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis oleh Dirpalad selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dari Terdakwa.
41. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi kedepannya dengan tidak melanggar hukum.
42. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Darurat Militer dan Bencana Alam Tsunami NAD pada tahun 2004.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2003 telah menikah dengan Saksi-1 secara resmi di KUA Kec. Kauman Kab. Ponorogo Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 285 / 34 / X / 2003 tanggal 19 Oktober 2003 hingga saat ini masih berstatus suami istri yang sah, pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dengan kebutuhan nafkah lahir maupun batin telah terpenuhi dan mulai tidak harmonis sejak Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad Jakarta, karena Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 beserta anak-anak tetap tinggal di Asrama Akmil Jl. Gatot Koco 3 No.6 RT.06 RW.17 Panca Arga II, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, sejak Terdakwa pindah kesatuan ke Ditpalad Jakarta dari bulan Januari 2017 hingga saat ini Terdakwa sadar sudah tidak melaksanakan kewajibannya kepada Saksi-1 beserta anak-anaknya berupa nafkah yang cukup baik lahir maupun batin sejak

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



bulan Januari 2017 hingga saat ini dan Terdakwa sebagai seorang suami menyadari wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup kepada Saksi-1 dan kedua orang anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai suami untuk menjaga dan membina rumah tangganya serta Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang terlatih dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat rusak rumah tangganya dengan Saksi-1 dan terlantarnya Saksi-1 beserta kedua orang anaknya, serta tercorengnya nama TNI khususnya kesatuan tempat Terdakwa berdinass.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa merasa kecewa dengan sikap Saksi-1 terhadap dirinya dan orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa sempat mempunyai hubungan dengan wanita lain (Sdri. Krisna Damayanti) dan melupakan kewajibannya sebagai suami terhadap Saksi-1 dan kedua orang anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang setiap bulannya.
- c. Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga dan orang tuanya.
- d. Terdakwa selama berdnas belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

2. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3.
- b. Terdakwa sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Saksi-1.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Direktorat Peralatan Angkatan Darat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) lamanya pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat dan adil apabila diturunkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan (Klemensi) Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1.-----

Barang:

- Buku Akte Nikah Nomor : 285 / 34 / X / 2003 tanggal 19 Oktober 2003.

Merupakan barang bukti berupa barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikarenakan sudah tidak diperlukan kembali, maka Kutipan Akte Nikah tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Mamik Catur Setyorini).

2.-----

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P.26 / BA-II / VII / 2004 tanggal 27 Juli 2004.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3308102907100003 tanggal 28 Nopember 2010.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes a.n. Muhamad Nurhadi nomor rekening 3215-01-014836-53-8 tanggal 3 Februari 2017.
- d. 8 (delapan) lembar foto copy tabungan BRI a.n. Muhamad Nurhadi nomor rekening 0048-01-006887-50-7 tanggal 3 April 2018.

Bahwa dikarenakan surat-surat tersebut memiliki

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasikan dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti berupa surat-surat tersebut menjadi alat bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhamad Nurhadi, pangkat Letda Cpl, NRP 21970297500877, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - Buku Akte Nikah Nomor : 285 / 34 / X / 2003 tanggal 19 Oktober 2003.Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Mamik Catur Setyorini).
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : P.26 / BA-II / VII / 2004 tanggal 27 Juli 2004.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK)

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3308102907100003 tanggal 28 Nopember 2010.

3) 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes a.n. Muhamad Nurhadi nomor rekening 3215-01-014836-53-8 tanggal 3 Februari 2017.

4) 8 (delapan) lembar foto copy tabungan BRI a.n. Muhamad Nurhadi nomor rekening 0048-01-006887-50-7 tanggal 3 April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Januari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachurozi, S.H. Mayor Chk NRP 11970018190371, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Letda Chk NRP 21000075960980

Hal. 46 dari 45 hal. Putusan Nomor 11-K / PM.II-11 / AD / I / 2019